



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak;
- b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengiriman Ternak Keluar Daerah Tingkat I NTB dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan atau disebut dengan nama lain di Kabupaten/Kota se – Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Peternakan atau disebut dengan nama lain di Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB.
9. Balai/Stasiun Karantina Hewan adalah Balai/Stasiun Karantina Hewan Kelas II Lembar (apabila pengeluaran atau pemasukan ternak melalui pelabuhan di Pulau Lombok dan stasiun karantina hewan kelas II Badas (apabila pengeluaran atau pemasukan ternak melalui pelabuhan di Pulau Sumbawa).
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak potong adalah ternak jantan bukan bibit atau ternak betina dewasa tidak produktif (majir dan afkir), dengan persyaratan teknis tertentu untuk keperluan dikirim ke luar daerah dan atau dipotong di daerah untuk menghasilkan daging.
12. Ternak Bibit adalah ternak calon induk dan atau calon pejantan yang telah memenuhi standar-standar teknis yang telah ditetapkan untuk keperluan pengembangbiakan atau memproduksi anak turunan.
13. Hewan kesayangan adalah hewan atau ternak yang dipelihara khusus untuk hobi/kesenangan seperti anjing, kera, kucing dan hewan sebangsanya.
14. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan berbahaya (Infeksius) yang disebabkan oleh mikroorganisme yang berpotensi menularkan penyakit hewan ke hewan ternak lainnya atau manusia seperti Anthrax, Brucellosis, Ngorok (SE), Flu Burung, penyakit mulut dan kuku, rabies dan sebagainya.
15. Daerah bebas adalah suatu daerah/wilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular (berdasarkan historis atau uji laboratorium).

16. Laboratorium kesehatan hewan adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan dan diagnose secara laboratorium pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
17. Holding Ground adalah bangunan atau tempat dengan segala fasilitasnya yang dipergunakan untuk penampungan sementara bagi ternak yang akan dikirim lintas kabupaten atau dikirim ke luar daerah dan atau bagi ternak yang akan dipotong untuk industri/perusahaan rumah potong hewan (dan atau daging hasil pemotongannya dikirim ke luar daerah) guna mendapat penelitian dan pemeriksaan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
18. Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan selanjutnya disingkat SP3 adalah surat tanda pendaftaran perusahaan pengeluaran atau pemasukan peternakan dan bahan asal ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
19. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala daya dan upaya yang dilakukan untuk menolong hewan/ternak yang mengalami kelainan/sakit sehingga menjadi sehat secara kedokteran (pengobatan dan atau saran kesehatan hewan).
20. Kartu Ternak adalah dokumen identitas ternak sebagai bukti atas kepemilikan ternak yang harus dilampirkan pada saat pengeluaran atau pemasukan ternak baik lintas kabupaten/kota maupun antar daerah.

## BAB II PENDAFTARAN PERUSAHAAN

### Pasal 2

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan ternak di daerah harus terlebih dahulu memiliki SP3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk memperoleh SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotocopy akte pendirian perusahaan;
  - b. surat keterangan berdomisili di daerah;
  - c. fotocopy surat izin usaha perdagangan;
  - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. fotocopy surat tanda daftar perusahaan;
  - f. asli rekomendasidari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota; dan
  - g. asli surat keterangan mempunyai kandang penampungan ternak dengan kapasitas memadai minimal setara 25 ekor ternak besar (bagi pedagang ternak) dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhadap:
  - a. Badan usaha luar daerah yang bermitra dengan perusahaan yang berdomisili di daerah, melakukan kegiatan usaha pengeluaran atau pemasukan ternak di daerah; atau

- b. Lembaga pemerintah/swasta atau perorangan untuk kepentingan penelitian, upacara adat dan hewan kesayangan.
- (2) Pengeluaran atau pemasukan ternak yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah/swasta atau perorangan untuk kepentingan penelitian, upacara adat dan hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) ekor setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota;

#### Pasal 4

- (1) SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (2) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
- a. telah berakhir masa berlakunya; atau
  - b. dicabut.
- (3) SP3 dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila :
- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengusaha peternakan; dan/atau
  - b. melanggar ketentuan pemasukan dan pengeluaran ternak.

### BAB III PENGELUARAN TERNAK

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka koordinasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pengeluaran ternak di daerah, Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran ternak dari Kabupaten/Kota berdasarkan potensi sapi potong di kabupaten/kota.
- (2) Potensi sapi potong di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan:
- a. jumlah jantan muda;
  - b. jumlah jantan dewasa;
  - c. jumlah induk afkir; dan
  - d. kebutuhan sapi potong pada masing-masing kabupaten/kota;
- (3) Potensi sapi potong di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Dinas Peternakan kabupaten/kota.

#### Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengeluaran ternak lintas kabupaten/kota dalam daerah maupun ke luar daerah harus memperoleh izin pengeluaran ternak dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kegiatan pengeluaran ternak lintas kabupaten/kota dalam daerah harus memperoleh izin pengeluaran ternak dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan jangka waktu berlakunya izin pengeluaran ternak potong sesuai jarak dan jumlah pengiriman ternak.

- (4) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengeluaran ternak lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi pengeluaran ternak dari Kepala Dinas Peternakan kabupaten/kota.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah memenuhi prosedur persyaratan yang ditentukan.
- (6) Untuk memperoleh izin pengeluaran ternak dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (7) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan rekomendasi berdasarkan usulan dari Dinas Peternakan kabupaten/kota.

#### Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah selama 7 (tujuh) hari kalender untuk 1 (satu) kali pengiriman.
- (2) Prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
  - a. syarat administrasi; dan
  - b. syarat teknis.
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. foto copy SP3 di daerah atau Surat Pernyataan Bermitra dengan perusahaan di daerah bagi perusahaan dari luar daerah;
  - b. kartu tanda pemilikan ternak/bukti pemilikan yang sah;
  - c. surat rekomendasi pemasukan dari daerah penerima;
  - d. surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan;
  - e. daftar timbangan ternak dari Holding Ground Dinas Peternakan Kabupaten/Kota untuk ternak potong antar pulau dalam daerah dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ternak keluar daerah;
  - f. surat keterangan hasil pemeriksaan ternak besar betina bertanduk non produktif dari Dokter Hewan/petugas pemeriksa kebuntingan;
  - g. surat keterangan hasil uji laboratorium bahwa ternak tersebut bebas penyakit hewan menular sesuai persyaratan yang telah ditetapkan daerah penerima;
  - h. surat keterangan hasil seleksi ternak bibit dari Dinas Peternakan untuk keluar daerah dan dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota untuk antar pulau dalam daerah;
- (4) Syarat Teknis pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
PEMASUKAN TERNAK

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pemasukan ternak lintas Kabupaten/Kota di dalam daerah maupun dari luar daerah harus memperoleh rekomendasi pemasukan ternak dari instansi berwenang daerah asal.
- (2) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pemasukan ternak dari luar daerah harus memperoleh rekomendasi pemasukan ternak dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan ijin pemasukan ternak.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi pemasukan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur:
  - a. mengajukan permohonan pemasukan ternak kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekomendasi pengeluaran ternak dari Dinas Peternakan daerah asal dan tembusannya disampaikan Kepala Balai/Stasiun Karantina Hewan;
  - b. melaporkan rencana pemasukan ternak kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Balai/Stasiun Karantina Hewan, paling lama 2 (dua) hari sebelum ternak tiba.

Pasal 9

Pemasukan ternak lintas Kabupaten/Kota di dalam daerah dilakukan melalui prosedur:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan ternak kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota daerah penerima;
- b. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota Daerah asal menerbitkan surat rekomendasi pemasukan ternak berdasarkan rekomendasi daerah penerima dengan memperhatikan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan ketentuan karantina hewan;
- c. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota; dan
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan ijin pemasukan ternak berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB V  
PENGENDALIAN PENGELUARAN  
ATAU PEMASUKAN TERNAK POTONG

Pasal 10

Pemasukan ternak potong ke daerah bebas bertujuan :

- a. untuk dipotong di Rumah Potong Hewan; dan
- b. tidak untuk keperluan budidaya atau diperjualbelikan di pasar hewan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengusaha yang akan melakukan pengeluaran atau pemasukan ternak potong dari dan/atau keluar daerah harus

melakukan MoU dengan jagal yang berada di daerah tujuan pemasukan.

- (2) Setiap jagal di daerah penerima mengadakan kontrak kerjasama dengan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan tentang jumlah pemasukan sapi potong yang disetujui masuk ke Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan.
- (3) Pemasukan/pengeluaran sapi potong dari daerah asal ke daerah tujuan dengan memberikan kode tertentu/barcode sesuai Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan tujuan di kabupaten/kota.
- (4) Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran untuk tahap berikutnya dapat diberikan apabila pihak pengusaha ternak/jagal dan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan telah melaporkan realisasi rekomendasi sebelumnya kepada Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

## BAB VI PENGAWASAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK POTONG

### Pasal 12

- (1) Pengawasan pengeluaran atau pemasukan ternak potong dilakukan oleh Petugas pengawas pengeluaran atau pemasukan ternak potong pada pos jaga lalu lintas ternak.
- (2) Petugas pengawas pengeluaran atau pemasukan ternak potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Petugas pengawas pengeluaran atau pemasukan ternak potong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit kerja yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.
- (4) Petugas pengawas pengeluaran atau pemasukan ternak potong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Tugas yaitu melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengawasan;
  - b. Wewenang yaitu:
    1. memasuki lokasi pemeliharaan, penggemukan, holding ground, RPH/TPH; dan
    2. mengusulkan penghentian sementara bagi pengeluaran atau pemasukan ternak potong yang tidak sesuai persyaratan, tidak diberikan rekomendasi selama 3 (tiga) tahun dan pencabutan ijin usaha.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap Dokumen, yang meliputi:
  - a. rekomendasi pengeluaran ternak;
  - b. surat Keterangan Kesehatan Hewan;
  - c. rekomendasi daerah tujuan;
  - d. ijin pengeluaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. daftar hasil timbangan dari Holding Ground; dan
  - f. daftar Kartu Ternak.



BAB VII  
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengeluaran atau pemasukan ternak potong dari dan ke luar daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
  - a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Kantor Karantina;
  - c. Satuan Tugas Pangan;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan; dan
  - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendampingan;
  - c. peningkatan peran persatuan pedagang hewan indonesia dan jagal; dan
  - d. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 14

- (1) Selain pengawasan terhadap pengeluaran atau pemasukan ternak potong dari dan ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Dinas Peternakan melakukan pengawasan Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan.
- (2) Pengawasan ternak potong di Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melibatkan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan dan Dokter Hewan yang berwenang.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap pengusaha ternak yang melanggar ketentuan pemasukan/pengeluaran ternak diberikan sanksi berupa :
  - a. pemberhentian rekomendasi selama 5 (lima) tahun;
  - b. tidak diberikan perpanjangan SP3; atau
  - c. pencabutan SP3.
- (2) Setiap jagal yang memperjualbelikan ternak ke Pasar Hewan atau untuk peruntukan lain tidak untuk tujuan RPH/TPH diberikan sanksi berupa:

- a. dihentikan kerjasamanya dengan pengusaha pengirim ternak potong;
  - b. tidak direkomendasikan untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha pengirim selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dilakukan terduga tertulis.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Masyarakat berperanserta dalam rangka pengendalian pengeluaran atau pemasukan ternak potong;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. kelompok ternak dan peternak melakukan upaya penggemukan dan penanaman pakan berkualitas;
  - b. mendorong jagal untuk bekerjasama dengan masyarakat dan kelompok ternak dalam penggemukan sapi potong;
  - c. mendorong masyarakat/kelompok ternak untuk mengembangkan usaha penggemukan ternak untuk mensuplai kebutuhan rumah potong hewan untuk mencapai berat potong sesuai ketentuan; dan
  - d. Persatuan Pedagang Hewan Indonesia membuat pabrik pakan ruminansia mini dalam upaya mendukung proses penggemukan sapi potong.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan usaha pengeluaran atau pemasukan ternak melaporkan realisasi pengeluaran atau pemasukan ternak kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota yang menerbitkan rekomendasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ternak dikeluarkan atau dimasukkan dari atau ke daerah.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan secara rutin setiap bulan penerbitan ijin pengeluaran ternak potong kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota melaporkan secara rutin setiap bulan perkembangan pengeluaran atau pemasukan ternak kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaporkan secara rutin setiap bulan perkembangan pengeluaran dan pemasukan ternak di daerah kepada Gubernur.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin dan/atau rekomendasi yang diterbitkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dan/atau rekomendasi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Thun 2005 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 17 Oktober 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 17 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR 35 TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK  
 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JENIS TERNAK/BAHAN ASAL TERNAK	PERSYARATAN TEKNIS
<b>A.</b>	<b>Ternak Bibit</b>	
	1. Sapi Bibit (betina)	Ras : Sapi Bali (lokal) Umur : 18 – 24 bulan Tinggi : 100 – 102 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	2. Sapi Bibit (jantan)	Ras : Sapi Bali (lokal) Umur : 18 – 24 bulan Tinggi : 102 – 105 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	3. Kerbau Bibit (betina)	Ras : Lokal Umur : 18 – 24 bulan Tinggi : 102 – 105 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	4. Kerbau Bibit (jantan)	Ras : Lokal Umur : 18 – 24 bulan Tinggi : 105 – 110 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	5. Kuda Bibit (betina/jantan)	Ras : Lokal Umur : 18 – 24 bulan Tinggi : 100 – 105 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	6. Kambing/Domba/Babi (betina/jantan)	Ras : Lokal Umur : 1 – 2 tahun Tinggi : 50 – 55 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
<b>B.</b>	7. Unggas (Ayam, Itik dan Unggas lainnya)	Ras : Lokal atau ras lainnya Kelamin : Betina dan atau jantan Umur : - Tinggi : - Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	<b>Ternak Potong</b>	
	1. Sapi Potong (jantan)	Ras : Sapi Bali (lokal) dan ras lainnya Berat : Minimal 300 kg Umur : Minimal 3 tahun Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	2. Kerbau Potong (jantan)	Ras : Lokal Berat : Minimal 300kg Umur : Minimal 3 tahun Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik

	<p>3. Kuda Potong (jantan)</p> <p>4. Sapi Betina Non Produktif</p>	<p>Ras : Lokal  Berat : Minimal 200kg  Umur : Minimal 3tahun  Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik</p> <p>Ras : Sapi Bali Lokal  Umur : 10 tahun (beranak 5 kali) dinyatakan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan oleh Dokter Hewan, Dinas Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota  Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik</p>
	<p>5. Kerbau Betina Non Produktif</p> <p>6. Kambing/Domba/Babi (betina/jantan)</p> <p>7. Unggas (Ayam, Itik dan Unggas lainnya)</p>	<p>Ras : Lokal  Umur : 10 tahun (beranak 4 kali) dinyatakan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan oleh Dokter Hewan, Dinas Peternakan Provinsi, Kabupaten/Kota  Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik</p> <p>Ras : Lokal  Umur : Lebih 1,5 tahun  Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik</p> <p>Ras : Lokal  Kelamin : Betina dan atau jantan  Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH